



PUTUSAN

Nomor: 0013/III/KIP-DKI-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 0013/III/KIP-DKI-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : **Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI)**
Alamat : Jalan Rawamangun Selatan Nomor 18 A Jakarta Timur

Dalam hal ini diwakili oleh L.Situmorang S.H., selaku penerima kuasa dari Sumondang Simangunsong S.H., M.H., selaku ketua umum DPP LSM TOPAN-RI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Selatan**
Alamat : Jl. Prapanca Raya No.9, RT 1/RW 1 Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh Santo, SST., M.Si., Dedi Rohedi, SH., MH., Juli Susanto, SH, Cahya Febriana, SH, MH., Dicky Oktavianto, Septia Bagja Wijaya SH., Siti Nurjanah M.Si., Horas Yosua ST., MT. dan Heriyanto ST. yang semuanya adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa nomor 9643/SO.05.03 tertanggal 19 September 2023, yang ditandatangani oleh Ika Agustin Ningrum, Selaku Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase

sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai pemberi kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 yang diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor **0013/III/KIP-DKI-PS/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 23 November 2022 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat Nomor 64/DPPTOPAN-RI/JK/XI/2022 ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas Air Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Termohon pada tanggal 24 November 2022. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

1. *Fotocopy* dokumen alamat lengkap/lokasi yang telah selesai dalam kegiatan/penyerapan dana APBD Jakarta Selatan, tahun 2022 atau sebagaimana dalam daftar RUP Penyedia Suku Dinas Sumber Daya Air, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. *Fotocopy* dokumen alamat lengkap/lokasi yang sedang/belum dalam kegiatan/penyerapan dana APBD 2022 atau sebagaimana dalam daftar RUP Penyedia Suku Dinas Sumber Daya Air, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

[2.3] Bahwa Pemohon kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 menyampaikan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Pos dengan surat Nomor 70/DPPTOPAN-RI/JK/XII/2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Suku Dinas Air

Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2022;

[2.6] Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0013/III/KIP-DKI-PS/2023**;

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada 20 September 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan awal.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* karena merasa penting untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan pengawasan sesuai Undang-Undang dan TUPOKSI LSM TOPAN-RI dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan informasi sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengatakan telah mengirimkan permohonan informasi publik pada tanggal 23 November 2022 kepada Termohon dan diterima pada tanggal 24 November 2022;

- b. Bahwa Pemohon mengatakan mengirimkan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 12 Desember 2022 melalui Pos yang diterima Termohon pada tanggal 13 Desember 2022;
- c. Bahwa Pemohon mengatakan tidak ada jawaban/tanggapan surat keberatan yang diberikan oleh Termohon;
- d. Bahwa Pemohon membenarkan adanya perbedaan obyek permohonan dalam surat permohonan informasi dalam Surat permohonan informasi publik pada tanggal 23 November 2022 dengan Surat Keberatan tanggal 12 Desember 2022. Dimana dalam Surta Permohonan informasi, informasi yang dimohonkan yaitu :
 1. *Fotocopy* dokumen alamat lengkap/lokasi yang telah selesai dalam kegiatan/penyerapan dana APBD Jakarta Selatan, tahun 2022 atau sebagaimana dalam daftar RUP Penyedia Suku Dinas Sumber Daya Air, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 2. *Fotocopy* dokumen alamat lengkap/lokasi yang sedang/belum dalam kegiatan/penyerapan dana APBD 2022 atau sebagaimana dalam daftar RUP Penyedia Suku Dinas Sumber Daya Air, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sedangkan dalam Surat Keberatan informasi yang dimohonkan yaitu:

1. *Fotocopy* dokumen alamat lengkap/lokasi yang telah selesai dalam kegiatan/penyerapan dana APBD Jakarta Timur sejak bulan Maret tahun 2022 atau sebagaimana dalam daftar RUP Penyedia Suku Dinas Sumber Daya Air, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. *Fotocopy* dokumen alamat lengkap/lokasi yang sedang/belum dalam kegiatan/penyerapan dana APBD Jakarta Timur sejak bulan Maret tahun 2022 atau sebagaimana dalam daftar RUP Penyedia Suku Dinas Sumber Daya Air, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama L. Situmorang, Warga Negara Indonesia, NIK : 3275020703540027 dan Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumondang Simanungsong, Warga Negara Indonesia, NIK : 317502300570001;
-----------	--

Surat P-2	Salinan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Sumondang Simanungsong, SH. MH., kepada Penerima Kuasa L.Situmorang, S.H., tanggal 21 Maret 2023;
Surat P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 0001729.AH.01.07. Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Team Operational Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia;
Surat P-4	Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 2 Februari 2018 No 10 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001729.AH.01.07. Tahun 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Team Operational Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia
Surat P-5	Salinan Surat permohonan informasi Nomor 64/DPPTOPAN-RI/JK/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas Air Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Termohon pada tanggal 24 November 2022
Surat P-6	Salinan Surat Keberatan Nomor 70/DPPTOPAN-RI/JK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Suku Dinas Air Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang dikirimkan melalui pos yang diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2022

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon mengatakan telah menerima permohonan informasi publik dari Pemohon pada tanggal 24 November 2022;
- b. Bahwa Termohon mengatakan tidak menjawab surat permohonan informasi publik yang disampaikan Pemohon;
- c. Bahwa Termohon mengatakan telah menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 13 Desember 2023 yang dikirim melalui pos;
- d. Bahwa Termohon mengatakan tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan dari Pemohon;
- e. Bahwa Termohon mengatakan tidak menjawab surat permohonan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon karena terhadap informasi yang dimohonkan masih berjalan pelaksanaan program dan dokumen tersebut belum diaudit .

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus nomor 9643/SO.05.03 tertanggal 19 September 2023 yang menerangkan Santo, SST., M.Si., Dedi Rohedi, SH., MH., Juli Susanto, SH, Cahya Febriana, SH, MH., Dicky Oktavianto, Septia Bgaja Wijaya SH., Siti Nurjanah M.Si., Horas Yosua ST., MT. dan Heriyanto ST. yang semuanya adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai penerima kuasa khusus yang ditandatangani oleh Ika Agustin Ningrum, Selaku Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai pemberi kuasa (<i>ex-officio</i>), Sebagai Pemberi Kuasa.
-----------	---

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak

memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Selatan** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah badan hukum dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [3.16] Pemohon telah menyertakan Identitas Berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Salinan Surat Kuasa Khusus, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tambahan Berita

Negara RI.(sebagaimana *Vide* P-1,P2, P3, P-4) yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.17] Majelis berpendapat Pemohon adalah Badan Hukum yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] sampai dengan [3.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[3.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atas pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] yaitu:

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi pada tanggal 23 November 2022 melalui surat Nomor 64/DPPTOPAN-RI/JK/XI/2022 ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas Air Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Termohon pada tanggal 24 November 2022.
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya jawaban permohonan informasi melalui surat Pos dengan surat Nomor 70/DPPTOPAN-RI/JK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Suku Dinas Air Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2022;
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Maret 2023.\

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan tidak menjawab dan/atau tidak memberikan jawaban atas surat keberatan informasi publik semenjak Termohon menerima surat keberatan informasi publik dari Pemohon di tanggal 13 Desember 2022;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Maret 2023.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon seharusnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 Yang mana masih memenuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah terpenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.22];

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dianggap melebihi jangka waktu (*daluwarsa*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi karena melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikirimnya surat keberatan dan 14 (empat belas hari);

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **tidak memenuhi** ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.29], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Pemohon **Bersifat Daluwarsa dan Tidak Memenuhi Jangka Waktu** yang ditentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menolak Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon dengan Nomor Sengketa 0013/III/KIP-DKI-PS/2023.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 20 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis H




(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 September 2023

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)